



# UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS PERTANIAN - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK - FAKULTAS HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI - FAKULTAS TEKNIK - D3 KEBIDANAN

TERAKREDITASI BAN - PT

Kantor Pusat : Jalan Ki Mangusarkoro, Beji, Kab. Tulungagung 66233 - Jawa Timur - Indonesia. Telp. / Fax. : (0355) 322145, 320396  
Website : www.unita.ac.id - Email : humas@unita.ac.id - humas.unita@gmail.com

## KEPUTUSAN

### REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

NO : A/ 010.A /KEP/UNITA/IV/2023

## TENTANG

### PENETAPAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

#### REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan konversi nilai mata kuliah program studi terhadap pembelajaran lampau, dipandang perlu dilakukan koordinasi penyelenggaraan RPL.
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan RPL di Universitas Tulungagung sebagai mana tertuang dalam huruf a, dipandang perlu melakukan pembentukan tim pengelola dan penanggung jawab program.
- c. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tulungagung tentang Tim Pengelola program dimaksud.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 163/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
- d. Keputusan Rektor Universitas Tulungagung Nomor NO :A/ 297.B/KEP/UNITA/VIII/2022 Tentang Rekognisi Akademik Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Tulungagung

- e. Keputusan Rektor Universitas Tulungagung Nomor NO :A/031 /KEP/UNITA/VIII/2022 Tentang Panduan Pendidikan Universitas Tulungagung Tahun Akademik 2022/2023;
- f. STATUTA Universitas Tulungagung Tahun 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Tim Pengelola Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini, untuk digunakan sebagai acuan dalam Pelaksanaan program RPL.
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 1 April 2023



**Dr. MUHARSONO, M.Si**  
**NIDN. 0714046001**

Tembusan Yth:


1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Semua Dekan Lingkup Universitas Tulungagung
3. Ka. Prodi DIII Kebidanan
4. Ka. BAA, Ka. BAK, Ka. BAKU dan Ka. BAU
5. Ka. LPPM, Ka. PJM, Ka. UPT Perpustakaan, Ka. SI dan UPT Komputer
6. Arsip

No SK : A/ 010.A /KEP/UNITA/IV/2023  
Lampiran : 1 (satu) Lembar.

**TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

Penanggung jawab	: Dr. Muharsono, M.Si.
Penasehat	: 1. Dr.Ir. Bambang Tri Kurnianto, Dipl.Inv.ST.,M.MA. 2. Dr. Wenni Wahyuandari, SE.,M.Ak. 3. Dr. Widowati, SH.,M.Hum.
Ketua	: Dra. Dwi Iriani M. M.AP
Sekretaris	:1. Annisa Rasyid S.ST 2. Zulfaisya nurhalimah., S.AP., M.AP
Bendahara	: Eni Minarni, SE.,M.Ak.
Koordinator RPL	: Rachmad Gesah Mukti P. , SE, Ak, MM
Anggota	: 1 . Yuris Permana Yoga U, ST, M.MT. 2. Marlana, SE.,MM. 3. Laily Purnawati, S.IP,M.Si. 4. Retno Sari Dewi, SH.,MH. 5. Mufida Diah Lestari, SP, M.Agr

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 1 April 2023



**Dr. MUHARSONO, M.Si**  
**NIDN. 0714046001**



# UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

FAKULTAS PERTANIAN - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK - FAKULTAS HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI - FAKULTAS TEKNIK - D3 KEBIDANAN

TERAKREDITASI BAN - PT

Kantor Pusat : Jalan Ki Mangusarkoro, Beji, Kab. Tulungagung 66233 - Jawa Timur - Indonesia. Telp. / Fax. : (0355) 322145, 320396  
Website : www.unita.ac.id - Email : humas@unita.ac.id - humas.unita@gmail.com

## KEPUTUSAN

### REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

NO : A/ 010.A /KEP/UNITA/IV/2023

## TENTANG

### PENETAPAN TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

#### REKTOR UNIVERSITAS TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan konversi nilai mata kuliah program studi terhadap pembelajaran lampau, dipandang perlu dilakukan koordinasi penyelenggaraan RPL.
- b. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan RPL di Universitas Tulungagung sebagai mana tertuang dalam huruf a, dipandang perlu melakukan pembentukan tim pengelola dan penanggung jawab program.
- c. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tulungagung tentang Tim Pengelola program dimaksud.
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 163/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
- d. Keputusan Rektor Universitas Tulungagung Nomor NO :A/ 297.B/KEP/UNITA/VIII/2022 Tentang Rekognisi Akademik Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Tulungagung

- e. Keputusan Rektor Universitas Tulungagung Nomor NO :A/031 /KEP/UNITA/VIII/2022 Tentang Panduan Pendidikan Universitas Tulungagung Tahun Akademik 2022/2023;
- f. STATUTA Universitas Tulungagung Tahun 2020.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Tim Pengelola Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Rektor ini, untuk digunakan sebagai acuan dalam Pelaksanaan program RPL.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga** : Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 1 April 2023



**Dr. MUHARSONO, M.Si**  
**NIDN. 0714046001**

Tembusan Yth:


1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Semua Dekan Lingkup Universitas Tulungagung
3. Ka. Prodi DIII Kebidanan
4. Ka. BAA, Ka. BAK, Ka. BAKU dan Ka. BAU
5. Ka. LPPM, Ka. PJM, Ka. UPT Perpustakaan, Ka. SI dan UPT Komputer
6. Arsip

No SK : A/ 010.A /KEP/UNITA/IV/2023  
Lampiran : 1 (satu) Lembar.

**TIM PENGELOLA PENYELENGGARAAN  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNIVERSITAS TULUNGAGUNG**

Penanggung jawab	: Dr. Muharsono, M.Si.
Penaschat	: 1. Dr.Ir. Bambang Tri Kurnianto, Dipl.Inv.ST.,M.MA. 2. Dr. Wenni Wahyuandari, SE.,M.Ak. 3. Dr. Widowati, SH.,M.Hum.
Ketua	: Dra. Dwi Iriani M. M.AP
Sekretaris	:1. Annisa Rasyid S.ST 2. Zulfaisya nurhalimah., S.AP., M.AP
Bendahara	: Eni Minarni, SE.,M.Ak.
Koordinator RPL	: Rachmad Gesah Mukti P. , SE, Ak, MM
Anggota	: 1 . Yuris Permana Yoga U, ST, M.MT. 2. Marlana, SE.,MM. 3. Laily Purnawati, S.IP,M.Si. 4. Retno Sari Dewi, SH.,MH. 5. Mufida Diah Lestari, SP, M.Agr

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 1 April 2023

Universitas Tulungagung  
Rektor  
  
**Dr. MUHARSONO, M.Si**  
**NIDN. 0714046001**